

Konstruksi Sosial Masyarakat Nelayan Lamongan Terhadap Larangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat

Oleh : Dwi R.Wijaya

NIM: 071211433030

Program Sarjana Sosiologi
Departemen Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Airlangga
Semester Genap/Tahun 2015/2016

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui konstruksi masyarakat nelayan Lamongan terhadap larangan penggunaan alat tangkap pukat. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktif dengan teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara mendalam guna memperoleh informasi yang jelas mengenai fokus permasalahan. Temuan data dalam penelitian ini didapat beberapa variasi data tentang konstruksi sosial melalui proses eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi terhadap larangan penggunaan alat tangkap pukat. Konstruksi sosial menurut nelayan Lamongan terhadap penggunaan alat tangkap pukat bahwasanya tidak semua alat tangkap yang tercantum pada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan merusak ekosistem laut seperti halnya pukat payang yang dianggap masyarakat nelayan Lamongan tidak merusak ekosistem laut. Namun terjadi penolakan dikarenakan karakteristik nelayan yang cenderung keras dan terbuka. Selain hal tersebut pukat itu sendiri merupakan memiliki nilai-nilai tradisi yang mana pukat itu sendiri merupakan hasil dari turunan generasi terdahulu yang sudah sangat bertahan sebegitu lama dan nelayan memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menggunakan pukat melalui proses sosialisasi primer.

Kata kunci : Konstruksi Sosial, Pukat, Nelayan Lamongan

PENDAHULUAN

Penerapan peraturan menteri kelautan dan perikanan no 2 tahun 2015 menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat nelayan yang mana peraturan tersebut menjelaskan penggunaan tangkap ikan jenis pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan Negara Indonesia telah mengakibatkan menurunnya sumber daya perikanan dan mengancam kelestarian sumberdaya ikan, sehingga di terapkannya peraturan menteri perikanan dan kelautan no 2 tahun 2015 agar kelestariaan lingkungan tetap terjaga, tetapi di lain pihak terjadi presepsi berbeda antara pembuat kebijakan dan masyarakat nelayan itu sendiri sehingga terjadi aksi penolakan

dan mengacuhkan peraturan yang telah di terapkan.

Secara sosiologis, karakteristik sosial masyarakat pesisir berbeda dengan dengan karakteristik masyarakat agraris, yang mana masyarakat agraris memiliki sumber daya yang terkontrol yakni pengolahan lahan untuk produksi suatu komoditas. Sedangkan nelayan masih bersifat terbuka karena masyarakatnya sering kali berpindah-pindah untuk memperoleh hasil yang maksimal (Satria, 2015:7).

Nelayan mempunyai identitas kebudayaan yang spesifik dan terbentuk melalui sebuah proses evaluasi yang panjang. Ciri-ciri kebudayaan nelayan, seperti sistem gender, relasi patron-klien, pola-pola perilaku dalam mengeksploitasi sumber daya perikanan, serta

kepemimpinan sosial yang tumbuh karena pengaruh kondisi dan karakteristik yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Hal tersebut merupakan bagian dari suatu masyarakat yang luas, yang sedang bergerak mengikuti arus dinamika sosial, masyarakat nelayan dan kebudayaan pesisir juga akan terkena dampaknya. Kemampuan beradaptasi dan keberhasilan menyikapi tantangan perubahan sosial sangat menentukan kelangsungan hidup dan integrasi sosial masyarakat nelayan (Kusnadi, 2014).

Penerapan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 2 tahun 2015 menetapkan bahwa : Larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik

Indonesia dan yang di maksud larangan penggunaan pukat hela dan tarik di jabarkan pada pasal 4 Ayat (1) Alat penangkapan ikan pukat tarik sebagaimana dimaksud terdiri dari: a. pukat tarik pantai (*beach seines*) dan b.pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*). Dan ayat (2) Pukat tarik berkapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. dogol (*danish seines*) b. scottish seines c. pair seines d. payang e. cantrang dan f. lampara dasar.

Sedangkan Perikanan dan kelautan merupakan satu sektor sub-unsur mata pencaharian yang berfokus pada hasil perairan. Negara Indonesia memiliki panjang garis pantai yaitu sepanjang 104.000 kilometer (BPS, 2012:3) dan luas laut zona ekonomi eksklusif sebesar 2.981.211 km² dari

total luas Indonesia 4.892.142 km² (BPS, 2012:119). Kabupaten Lamongan terletak di kawasan provinsi Jawa Timur dengan luas 1.666,55km² dan penduduk 1.389.010 jiwa, panjang pantai kurang lebih 47 km dengan jumlah nelayan 22.730 (Roestoto,2003). Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak kelompok-kelompok masyarakat yang bergantung kehidupan ekonomi dari hasil kelautan. Mata pencarian sebagai nelayan merupakan pekerjaan pokok bagi masyarakat pesisir utara Lamongan. pada dasarnya pekerjaan sebagai nelayan harus diakui sebagai mata pencarian yang dapat menampung pekerjaan tanpa memerlukan syarat tertentu.

Tetapi eksistensi nelayan dalam hal ini pada dasarnya bersifat ambigu,

di satu sisi pekerjaan menjadi nelayan merupakan pekerjaan yang dapat menampung tenaga kerja dengan jumlah yang tidak sedikit, di satu sisi pekerjaan nelayan yang menggunakan alat tangkap pukat dianggap sebagai sebuah tindakan menyalahi aturan dan dianggap sebagai nelayan ilegal yang pastinya tidak memiliki izin penangkapan ikan.

Wujud dari penetapan peraturan tersebut adalah layangan penolakan nelayan khususnya perairan Lamongan yang sebagian besar menggunakan jenis pukat payang, sehingga menarik di cermati bahwa terdapat persepsi berbeda antara masyarakat nelayan pesisir Lamongan dengan pembuat kebijakan, sehingga terjadi tindakan masyarakat nelayan pesisir Lamongan yang mengacuhkan peraturan tersebut

Adanya persepsi berbeda antara kementrian kelautan dan perikanan dan masyarakat dapat terlihat di tengah masyarakat nelayan pesisir Lamongan yang mengacuhkan peraturan tersebut dan masih tetap menjalankan aktifitasnya sebagai nelayan yang menggunakan payang yang notabenenya payang adalah salah satu alat tangkap yang dilarang dalam peraturan menteri kelautan dan perikanan no 2 tahun 2015.

Dari paparan diatas, penelitian ingin mencoba mengetahui seperti apa masyarakat mengkonstruksikan realitas sekitarnya, yaitu mengenai larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat dimana ketika peraturan sudah di terapkan tetapi pada kenyataanya masyarakat masih mengabaikan dan tetap menggunakan alat tangkap jenis

pukat atau dalam hal ini masyarakat nelayan pesisir Lamongan mengacuhkan sebuah peraturan yang telah di tetapkan oleh menteri kelautan dan perikanan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, studi ini bermaksud menggambarkan konstruksi sosial masyarakat nelayan Lamongan terhadap larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat dengan menggunakan pemikiran Peter L.Berger mengenai kontruksi social untuk mengkaji secara dalam fenomena social tersebut, maka dirumuskan suatu focus penelitian, yaitu :

1. Bagaimana Konstruksi Sosial masyarakat nelayan Lamongan terhadap Larangan Penggunaan alat tangkap jenis Pukat ?

Kajian Teori dan Metode Penelitian

Teori Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial merupakan suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh individu terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya yang terjadi melalui tahapan proses dialektis yaitu eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi.

Dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger, penelitian ini bermaksud untuk menelaah seperti apa makna yang dibangun oleh masyarakat nelayan Lamongan terhadap realitas disekitarnya yaitu bagaimana konstruksi masyarakat nelayan tentang penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat. Dengan menggunakan teori kontruksi social Peter L Berger peneliti akan mengkaji bagaimana proses dialektis antara eksternalisasi,

obyektivasi dan internalisasi itu terjadi di dalam masyarakat nelayan Lamongan, hal tersebut dikarenakan individu-individu dalam masyarakat akan membangun konstruksi berdasarkan tempat dan situasi dimana mereka berada. Yang artinya individu-individu akan membentuk dunia sosial melalui pemaknaannya terhadap realitas di masyarakat, selanjutnya hasil konstruksi sosial masyarakat nelayan terhadap larangan penggunaan alat tangkap pukat di kaitkan dengan karateristik nelayan itu sendiri.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti tentang konstruksi sosial masyarakat nelayan Lamongan terhadap larangan penggunaan alat tangkpa pukat. Penelitian ini bersifat deskriptif dan

cenderung menggunakan analisis induktif. lokasi penelitian ini berada di kabupaten Lamongan tetapi kemudian penelitian ini difokuskan di kecamatan Brondong karena terdapat pelabuhan nusantara dan TPI Brondong yang paling besar di wilayah Lamongan

Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Informan yang diambil adalah seorang yang dianggap relevan untuk menjawab permasalahan yang diangkat.

PEMBAHASAN

Masyarakat nelayan mempunyai persepsi berbeda dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu mengenai larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat. Yang ketika peraturan sudah diterapkan tetapi pada kenyataannya masyarakat masih mengabaikan dan tetap

menggunakan alat tangkap jenis pukat. Hal tersebut dikarenakan masyarakat pasti memiliki pemikiran sendiri-sendiri tentang bagaimana mereka mengkonstruksikan realitas di luar dirinya, terutama realitas yang dirasakan berbeda dengan nilai yang menyertainya.

Dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger, maka terdapat makna yang dibangun oleh masyarakat nelayan Lamongan terhadap realitas disekitarnya yaitu bagaimana konstruksi masyarakat nelayan tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat. Dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger menjelaskan bagaimana proses dialektis antara eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi itu terjadi di dalam masyarakat nelayan Lamongan.

Menurut Peter L. Berger dialektis masyarakat terhadap dunia sosial terjadi dalam tiga proses yakni **Ekternalisasi** dimana seorang individu akan berusaha beradaptasi dengan lingkungan. Dalam beradaptasi individu akan menggunakan bahasa ataupun tindakan. Manusia atau individu menggunakan bahasa untuk beradaptasi. Dalam tahap ini akan kita jumpai orang yang mampu beradaptasi atau tidak mampu beradaptasi dengan dunia sosial, dimana ketika masyarakat pesisir Lamongan dihadapkan dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan no 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik, melalui bahasa dan tindakan masyarakat pesisir Lamongan tidak dapat secara langsung menerima peraturan tersebut atau lebih tepatnya nelayan Lamongan

melakukan penolakan terhadap aturan tersebut, hal ini masyarakat nelayan di pelabuhan perikanan nusantara brondong mengabaikan dan bahkan terjadi penolakan ketika peraturan menteri perikanan dan kelautan diterapkan karena terjadi persepsi berbeda tentang penggunaan alat tangkap pukat itu sendiri khususnya pukat jenis payang yang mayoritas digunakan oleh masyarakat hal tersebut menunjukkan bahwa nelayan Lamongan tidak bisa beradaptasi dengan peraturan.

Dalam proses **Ekternalisasi** dimana seorang individu akan berusaha beradaptasi dengan lingkungan. Dalam beradaptasi individu akan menggunakan bahasa ataupun tindakan. Manusia atau individu menggunakan bahasa untuk

beradaptasi yang kemudian tindakannya juga di sesuaikan dengan dunia sosialnya dimana dapat kita jumpai orang mampu atau tidak mampu untuk beradaptasi, dalam konteks ini masyarakat nelayan pesisir Lamongan tidak mampu beradaptasi dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan yang telah di terbitkan.

Dalam proses **Objektifikasi** individu berusaha untuk berinteraksi dengan dunia social, dimana individu menjadi realitas yang subyektif dan realitas objektif sehingga terasa ada dua realitas diri yang subyektif dan realitas yang berada di luar diri objektif dan dua realitas tersebut membentuk jaringan intersubyektif melalui proses institusional dimana untuk membangun kesadaran menjadi tindakan, . Dalam sebuah proses

institusional tersebut nilai –nilai sebagai pedoman di dalam melakukan interpretasi tindakan yang telah dilakukan. Dalam hal ini masyarakat nelayan pesisir Lamongan yang mengacuhkan ataupun lebih tepatnya menolak peraturan tersebut di karenakan peraturan tersebut tidak sesuai dengan realitasnya, dimana peraturan tersebut di bertujuan untuk melindungi ekosistem lingkungan laut di karenakan terancam oleh alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tetapi hal tersebut berbeda persepsi oleh masyarakat nelayan jenis pukat payang yang mana mereka beranggapan bahwa tidak semua pukat merusak ekosistem laut seperti halnya payang

Selanjutnya, proses **Internalisasi** yakni identifikasi diri

dalam dunia social. internalisasi merupakan proses individu melakukan identifikasi diri di dalam dunia social, internalisasi merupakan penarikan realitas social di dalam diri(*Realitas Subyektif*). Dalam hidup bermasyarakat manusia senantiasa dituntut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya melalui sebuah proses, yaitu proses sosialisasi sehingga terkait hal ini masyarakat nelayan pesisir akan tetap mempertahankan peran dan eksistensinya sebagai nelayan payang tanpa memperdulikan peraturan yang sudah di terbitkan karena nelayan dengan menggunakan jenis alat tangkap payang adalah bagian dari kelompok masyarakat nelayan pesisir Lamongan yang mana nelayan merupakan pekerjaan pokok dan turun temurun yang mana alat tangkap payang merupakan warisan turun

temurun dari masyarakat terdahulu melalui proses sosialisasi primer dari keluarga atau lebih tepatnya orang-orang yang berpengaruh(*significant other*) yaitu orang tua individu sebagai nelayan pesisir Lamongan.

Karakteristik sosial nelayan dalam realitas konstruksi menjelaskan hasil konstruksi sosial masyarakat nelayan terhadap larangan penggunaan alat tangkap pukat yang selanjutnya dikaitkan dengan realitas konstruksi. Konstruksi sosial nelayan terhadap peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang larangan penggunaan alat tangkap pukat tersebut menjelaskan bahwa Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 dianggap dan diposisikan kurang tepat bagi masyarakat nelayan Brondong Lamongan, karena tidak semua pukat

yang tercantum di peraturan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan merusak lingkungan kelautan dan perikanan yang mana peraturan tersebut akan berdampak pada perekonomian di keluarga nelayan dan terjadi tindakan penolakan

Adanya penolakan terhadap peraturan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 hal tersebut di sampaikan oleh semua informan. Yang mana para informan menjelaskan bahwa tidak semua pukat yang tercantum di dalam peraturan tersebut merusak ekosistem kelautan dan perikanan seperti halnya pukat tarik. Selain itu pukat juga di posisikan sebagai alat vital untuk mengerjakan roda perekonomian keluarga nelayan dan pukat itu sendiri merupakan memiliki nilai nilai tradisi yang mana pukat itu sendiri merupakan hasil dari

turunan generasi terdahulu yang sudah sangat bertahan sebegitu lama dan nelayan memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menggunakan pukat melaui sosialisasi primer dan bahkan melalui pengalaman nelayan itu sendiri.

Hal tersebut sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat nelayan yang mana Satria menggambarkan karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan masyarakat agraris karena perbedaan karakteristik sumber daya yang dihadapi. Masyarakat agraris yang di presentasikan oleh kaum tani mengahdapi sumber daya yang terkontrol, yakni pengelolaan lahan produksi suatu komoditas dengan hasil yang relatif bisa di prediksi. Hal ini menyebabkan mobilitas usaha yang relatif rendah dan elemen risiko pun tidak besar, sedangkan hal tersebut

berbeda sama sekali dengan karakteristik nelayan menghadapi sumber daya yang hingga saat ini masih bersifat akses terbuka (*open acces*). Karakteristik sumber daya yang seperti ini menyebabkan nelayan mesti berpindah-pindah untuk memperoleh hasil maksimal, yang demikian elemen resiko lebih tinggi. Kondisi sumber daya yang berisiko tersebut menyebabkan nelayan memiliki karakter keras, tegas dan terbuka (Satria, 2015:7-8) sehingga dalam hal ini masyarakat nelayan dengan tegas tidak dapat menerima atau melawan dan menolak adanya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

KESIMPULAN

Dari Pembahasan yang diuraikan dengan cukup panjang mengenai konstruksi sosial masyarakat

nelayan Lamongan terhadap larangan penggunaan alat tangkap jenis pukat, maka dapatlah di tarik kesimpulan sebagai berikut :

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan merupakan suatu peraturan yang bertujuan untuk melindungi ekosistem kelautan baik karang maupun yang lain sebagainya, peraturan tersebut di anggap dan di posisikan kurang tepat bagi masyarakat pesisir nelayan Lamongan, karena tidak semua pukat yang tercantum di peraturan yang di keluarkan menteri kelautan dan perikanan merusak lingkungan kelautan, seperti pukat tarik jenis payang yang di anggap nelayan sebagai alat tangkap yang aman bagi lingkungan kelautan. Tidak hanya hal tersebut masyarakat pesisir nelayan

Lamongan menganggap bahwa peraturan tersebut akan berdampak perekonomian nelayan, karena akan berdampak pada banyaknya penggaguran yang muncul karena efek dari peraturan tersebut. Hal tersebut menunjukkan adanya persepsi berbeda mengenai peraturan yang melarang penggunaan alat tangkap pukat.

Terjadi perbedaan pandangan yang berujung penolakan masyarakat nelayan pesisir Lamongan terhadap pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak muncul dengan tiba-tiba, tetapi muncul melalui proses dialektis yang dijelaskan dalam teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann

Saran

Setelah memperoleh hasil penelitian, maka ada beberapa saran atau masukan yang diberikan peneliti untuk berbagai pihak yakni:

1. Untuk Dinas Terkait, Seharusnya adanya pengkajian ulang sebuah peraturan yang diterapkan karena terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat.
2. Dengan Adanya larangan kapal pukat tarik harusnya nelayan diberi solusi agar masyarakat nelayan payang tidak terbebani baik dalam segi sosial maupun ekonomi.
3. Perubahan alat tangkap payang ke alat tangkap ramah lingkungan membutuhkan tahapan yang lama, oleh karena itu nelayan membutuhkan kelonggaran

waktu untuk bisa
menyesuaikan peraturan
tersebut.

4. Untuk dinas terkait,
seharusnya adanya pembinaan
bertahap terhadap nelayan
terkait alat tangkap yang
ramah lingkungan.

Meminta kepada pemerintah pusat
agar mengalokasikan dana untuk
penggantian alat tangkap yang ramah
lingkungan bagi nelayan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Berger, Peter L. dan Thomas Luckman. 2012. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. (Diterjemahkan Oleh Hasan Basari). Jakarta: LP3ES.
- Poloma, Margaret. 1984. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Samuel, Haneman. 2012. *Peter L. Berger: Sebuah Pengantar Ringkas*. Depok: Kepik.
- Satria, Arif. 2009a. *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: LkiS.
- _____. 2009b. *Pesisir Dan Laut untuk Rakyat*. Bogor: IPB Press.
- _____. 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Scott, James. 1981. *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Suyanto, Bagong. 2013. *Anatomi Kemiskinan Dan Strategi Penanganannya: Fakta Kemiskinan Masyarakat Pesisir, Kepulauan, Perkotaan Dampak dari Pembangunan di Indonesia*. Malang: In-Trans Publishing.
- Wirawan, I.B. 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, Perilaku Sosial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/permen-Kp/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik(*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia
- Jurnal & Skripsi**
- Kusnadi, 2014. *Kebudayaan Masyarakat Nelayan*.
- Nanik, Zuliyati. 2015. *Dampak Sosial Dan Ekonomi atas Peraturan Menteri Kelautan Dan perikanan Nomor 2/Permen-KP/2015 (Studi kasus kecamatan Juwana Kabupaten Pati)*. Kudus: Universitas Muria.
- Sagala, Happy Anjalina. 2013. Skripsi. *Resistensi Nelayan terhadap Keberadaan Industri di Desa Lalang kecamatan medang Deras Kabupaten Batu Bara, Medan: Universitas Medan*.
- Sudarso. 2008. *Tekanan Kemiskinan Struktural Komunitas Nelayan Tradisional di Perkotaan*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Suyanto, Bagong. 2011. *Mekanisme Survival, Identifikasi Kebutuhan dan Pemberdayaan Nelayan Miskin dalam Masa Kritis Akibat Kenaikan Harga BBM*, Surabaya: Universitas Airlangga.

Putro, Roestoto. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut di Lamongan Jawa Timur*. E-Journal, Surabaya: Universitas Airlangga

Majalah dan Web

Hidaya Armadea. 2015. *Peraturan Menteri Susi di Cuekin Nelayan Lamongan*. Tempo.co <https://m.tempo.co/read/news/2015/02/26/090645519/peraturan-menteri-susi-dicuekin-nelayan-lamongan> di akses pada 15 oktober 2015

Mukhtar.2008. *Mengenal Pukat Hela* <http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2008/09/mengenal-pukat-hela.html> di akses 15 oktober 2015

Sembiring, Markus.2015. *Mengapa Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine nets) di Larang Pemboperasiannya* <http://pusluh.kkp.go.id/arsip/c/>

[2184/?category_id=](#) di akses pada 05 februari 2016

Samsuni. 2004. *Pukat Aceh : Peralatan Penangkap Ikan Nelayan Kabupaten Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam* <http://melayuonline.com/ind/culture/dig/2587/pukat-aceh-peralatan-penangkap-ikan-nelayan-di-kabupaten-aceh-besar-nanggroe-aceh-darussalam> 05 februari 2016

Pemkab.Lamongan. *Gambaran umum kabupaten Lamongan* <http://Lamongankab.go.id>